



P U T U S A N

Nomor 369/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jl. Wortel Monginsidi No. 79, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jl. Pinisi, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 369/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah di Pangkajene pada tanggal 27 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 6 Juli 2011.

- Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama di Parepare selama 1 (satu) tahun dan di Pangkajene selama 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak dan sering terjadi percekocokan
- Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon rukun terjadi pada bulan Juni 2011 di Pangkajene, hingga termohon melaporkan pemohon ke kantor polisi sebagai pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011 karena pemohon di penjara
- Bahwa selama berpisah, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, karena baik pemohon maupun termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan termohon, sehingga pemohon memilih jalan untuk menceraikan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon.
- Memeritahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



MaritengngaE, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 6 Juli 2011 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank BTPN Sidrap, bertempat kediaman di Jl. Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah mitra kerja pemohon.
- Bahwa saksi sudah mengenal pemohon selama 1 (satu) tahun



- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun di Parepare selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan pelaporan pemohon oleh termohon ke kantor polisi dengan dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank BTPN Sidrap, bertempat kediaman di Baranti, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah mitra kerja pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dan hidup rukun di Parepare selama 1 (satu) tahun, namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dengan termohon karena sering terjadi pertengkaran yang berakhir dengan pelaporan pemohon oleh termohon ke kantor polisi dengan dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa selama berpisah antara pemohon dan termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran bahkan berujung pelaporan pemohon ke kantor polisi atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/02/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 6 Juli 2011 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun pengetahuan saksi mengenai penahanan pemohon oleh pihak kepolisian akibat laporan termohon tentang adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pemohon, telah cukup menjadi bukti tentang adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil



dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran bahkan berakhir dengan pelaporan pemohon sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak dibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
- Memberi izin pemohon XXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Dra. Satrianih sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Hasta, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.HI.

Dra. Satrianih

Siti Khoiriyah, S.HI.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasta

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)